

## DASAR ATURAN

- **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014** Tentang Jaminan Produk Halal.
- **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021** Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- **Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021** Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikasi Halal.
- **Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021** tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 120 Tahun 2022** tentang Standar Pelayanan BPJPH
- **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 133 Tahun 2022** Tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Data Pada Sertifikat Halal.
- **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021** Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 Tahun 2022** Tentang Penggunaan Logo Halal Dan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.
- **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023** tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

## SANKSI

- **Sanksi Administratif** berupa peringatan lisan maupun tulisan untuk pemenuhan kewajiban, denda administrasi bagi pelanggaran aturan label halal, penarikan produk dari peredaran jika melanggar aturan JPH, dan pencabutan sertifikat halal bagi pelanggaran serius.
- **Sanksi Pidana (Pasal 56 UU JPH)** berupa pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 2 milyar rupiah, konteks berlaku jika produk bersertifikat halal ternyata mengandung bahan tidak halal atau haram, atau ada unsur pemalsuan halal dan penipuan.

Cek Produk Halal melalui: [bpjph.halal.go.id](https://bpjph.halal.go.id)

Contact Consultant: **62 851-37166996**

Segera daftarkan  
Produkmu melalui  
APLIKASI



atau melalui link:  
[ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id)  
(SIHALAL)


Jl. Raya Pd. Gede No.14A, RT.1/RW.1, Pinang Ranti, Kec. Makasar,  
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13560



# LAYANAN SERTIFIKASI HALAL REGULER

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

# Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal



## Dokumen Persyaratan

No	Jenis Dokumen	Uraian	Keterangan
1	Surat permohonan	Diunggah di SIHalal	Format dapat diunduh di <a href="http://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1">bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1</a>
2	Formulir pendaftaran	Diunggah di SIHalal (Wajib bagi Jasa Penyembelihan)	Format dapat diunduh di <a href="http://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1">bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1</a>
3	Aspek legal: NIB	Diisi di SIHalal	NIB Berbasis Risiko
4	Dokumen Penyelia Halal : • SK Penetapan Penyelia Halal • Salinan KTP • Daftar riwayat hidup	Diunggah di SIHalal dalam 1 file	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelia Halal beragama Islam</li> <li>Penyelia Halal Usaha menengah, besar, dan luar negeri harus memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi penyelia halal</li> </ul>
5	Daftar nama produk	Diisi di SIHalal	Dokumen tersedia pada Sheet no. 2 pada Dokumen formulir
6	Daftar produk dan bahan yang digunakan	Diunggah di SIHalal	Flowchart Format dapat diunduh di <a href="http://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1">bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1</a>
7	Manual SJPH	Diunggah di SIHalal	
8	Izin edar atau SLHS (jika ada)	Diunggah di SIHalal	Tidak wajib

Usaha Mikro dan Kecil Rp300.000,-

Usaha Menengah Rp5.000.000,-

Usaha Besar Rp12.500.000,-

(Per Sertifikat/Per 1 Jenis Produk/Per 1 Kali Pengajuan)

## Biaya Sertifikasi Halal Reguler

\*Belum termasuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, biaya konsultasi dan pendampingan, biaya penyelia halal dan biaya penyusunan dokumen SJPH

### Rumus Perhitungan Biaya Pemeriksaan

Rumus Perhitungan Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh LPH : Mandays x Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk (Sesuai Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021)

## Panduan Sihalal

### Membuat Akun

- Klik [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id), Pilih "Create an account", Pilih Type of User Pelaku Usaha/Business Actor/Importer, Masukkan nama dan password, Klik send. Cek notifikasi pada email untuk aktivasi akun, atau dapat langsung login dengan email dan password yang telah dibuat.

### Mengajukan Permohonan Sertifikasi Halal

- Memilih antara Pelaku Usaha Dalam Negeri/Luar Negeri. Bagi PU Dalam Negeri, inputkan NIB.
- Klik menu Sertifikasi, Pilih Pelaku Usaha lalu klik Edit (isikan data Penanggung Jawab, Aspek Legal, Pabrik, Outlet, dan Penyelia Halal). Lalu klik simpan.
- Klik menu Sertifikasi, Pilih Pengajuan (Reguler), klik Layanan. Lalu pilih pengajuan yang dibutuhkan (Baru, Pembaruan, atau Pengembangan). Klik Daftar.
- Klik Edit, lalu isikan data berupa: Nomor dan tanggal surat permohonan, jenis layanan, jenis produk, merk dagang, area pemasaran, dan LPH. Kemudian cek kembali kesesuaian isian Penanggung Jawab, Aspek Legal, Pabrik, Outlet, dan Penyelia Halal. Kemudian mengisi daftar nama produk dengan memilih klasifikasi produk, rincian produk, dan menuliskan nama produk.
- Jika isian sudah diisi semua, selanjutnya Upload Dokumen Persyaratan (File yang diunggah hanya dengan extension XLSX, PDF dan JPG dan kapasitas maksimal 50 MB)
- Jika sudah selesai, Klik Simpan. Lalu Kirim Pengajuan.

### Melihat Status Pengajuan Sertifikasi Halal

- Klik menu Sertifikasi, Pilih Status Permohonan dan Klik tanda mata berwarna hijau (paling kanan).

### Memperbaiki Pengajuan Yang Dikembalikan

- Klik menu Sertifikasi, Pilih Pengajuan (Reguler). Klik tanda mata berwarna hijau (paling kanan). Lihat alasan pengembalian dan perbaikan yang disarankan oleh Verifikator BPJPH.
- Untuk memperbaiki pengajuan, Klik Edit dan sesuaikan perbaikan yang ingin dilakukan. Jika sudah selesai, Klik Klik Simpan. Lalu Kirim Pengajuan.

### Melakukan Pembayaran

- Klik menu Sertifikasi, Pilih Menu Tagihan. Bayar tagihan sebelum tanggal jatuh tempo dengan nominal sesuai jumlah tagihan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera. Detail invoice dapat dicek pada bagian tanda biru (paling kanan).
- Jika sudah bayar, klik bagian tanda biru (paling kanan) dengan mengisi Tanggal Pembayaran, Jumlah, Bank Tujuan, No. Rek. Tujuan, Bank Pengirim, Nama Pengirim, dan No. Rek. Pengirim. Selanjutnya unggah bukti transaksi (format. pdf) dan Klik Simpan.

### Melakukan Revisi Sertifikat Halal

- Klik menu Sertifikasi, Pilih Menu Revisi SH, Klik Cari Data (Isikan Nomor STTD atau Nomor Sertifikat Halal yang akan direvisi). Lalu edit dan lengkapi dokumen. Jika sudah, klik simpan dan kirim.

### Mengunduh Format Label Halal

- Klik menu Sertifikasi, Pilih Download Label Halal Utama atau Label Halal Sekunder (Format .PSD). Terkait pedoman penggunaannya, Pilih Download Pedoman Penggunaan Label Halal.

## Khusus Pelaku Usaha Luar Negeri

Sertifikasi Halal untuk Produk yang berada di Luar Negeri (Pelaku Usaha Luar Negeri) atau Produk yang masuk ke Dalam Negeri (Importir), Mempunyai Dokumen Tambahan yang harus dilampirkan dalam pengajuan Sertifikasi Halal via Reguler, Berikut Dokumen Tambahan untuk PU LN dan Importir :

- Surat permohonan dibuat oleh importir dan melampirkan surat kuasa/surat keterangan perwakilan dari Pelaku Usaha Luar Negeri (dapat berupa *Letter of Authorization*) (\*Upload Dokumen disatukan dengan Dokumen Permohonan Sertifikasi Halal)
- Aspek Legal terdiri dari *business license* Pelaku Usaha Luar Negeri yang dikeluarkan pemerintah setempat dan NIB Importir
- Akun SIHALAL adalah atas nama Pelaku Usaha Luar Negeri (\*Kecuali bagi Importir)
- Data teknis dan data legal yang diinput di SIHALAL adalah data Pelaku Usaha Luar Negeri
- Bagi Penyelia Halal yang berasal dari Luar Negeri harus menyertakan Bukti Keterangan Beragama Islam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat.